

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENEBAANGAN POHON SECARA TIDAK SAH DI  
KAWASAN HUTAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-  
LH/2019/PN Jmr)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Bella Dwi Merina  
NIM. C03216007**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Dwi Merina  
NIM : C03216007  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/  
Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak  
Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah Di  
Kawasan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Jember Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Bella Dwi Merina  
NIM. C03216007

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Bella Dwi Merina NIM. C03216007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 04 Mei 2020

Pembimbing Skripsi,



Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, LC., M.Ag  
NIP. 197904162006042002

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Bella Dwi Merina NIM. C03216007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

  
Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, LC., M.Ag  
NIP. 197904162006042002

Penguji II,

  
Drs. Achmad Yasin M. Ag  
NIP. 196707271996031002

Penguji III,

  
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si  
NIP. 197911052007011019

Penguji IV,

  
M. Faizur Rohman, M.HI  
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 09 Juni 2020


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bella Dwi Merina  
NIM : C03216007  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : belladwimerina132@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN

POHON SECARA TIDAK SAH DI KAWASAN HUTAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Jember Nomor 307/PID.B-LH/2019/PN Jmr)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2020

Penulis

(Bella Dwi Merina)

















Kasus yang terjadi di desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Terdakwa Saiman als. P. Samsul bersama dengan Nobi, Hadi dan Ripin sedang melakukan kegiatan penebangan pohon kayu jati sebanyak 5 (lima) pohon lalu merimbas batang pohon tersebut menjadi bentuk persegi, setelah itu terdakwa Saiman als. P. Samsul dan kawan-kawannya memotong kembali pohon menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter dengan menggunakan gergaji dan kapak dan sewaktu ditanya terkait dokumen penebangan, terdakwa Saiman als. P. Samsul dan teman-temannya tidak bisa menunjukkannya, kemudian pada saat terdakwa Saiman als. P. Samsul dan kawan-kawannya hendak diamankan oleh saksi Baihaqi, Muhammad Soleh dan Ahmad Fauzi, hanya terdakwa Saiman als. P. Samsul yang berhasil ditangkap, sedangkan Nobi, Hadi dan Ripin berhasil melarikan diri dan selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa Saiman als. P. Samsul dan alat berupa gergaji dan kapak yang digunakan untuk menebang pohon jati, ke Polres Jember untuk diproses.

Terdakwa Saiman als. P. Samsul telah melakukan delik pidana yang hukumannya diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.



*Jarimah ta'zir* merupakan suatu *'uqubah* atau hukuman dengan disyariatkan untuk pelaku yang terbukti telah melanggar ketentuan hukum dan dapat dibuktikan mengenai perbuatannya, hukuman ta'zir tersebut tidak adanya suatu ketentuan had dan tidak pula karafah. Mengenai hukuman tersebut akan diserahkan kepada *ulil amri* dengan landasan ketentuan hukumannya yang didasarkan atas *ijma'* dengan tetap berpedoman pada undang-undang yang berlaku sesuai delik pidananya. Mengenai tindak pidana dalam aspek kehutanan tersebut telah melanggar hak Allah karena selain merusak lingkungan yang berada di hutan, menyebabkan kekacauan dalam bidang kehutanan, perbuatan tersebut juga dapat merusak keanekaragaman hayati berbagai macam pepohonan dan satwa, untuk itu dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan sanksi ta'zir.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pertimbangan hakim yang memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sedangkan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yakni: orang perseorangan yang dengan sengaja: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda





hal ini ada beberapa penelitian atau skripsi yang membahas terkait dengan adanya tema tentang penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan, yaitu:

1. Skripsi karya Musdalifah Supriady tahun 2017 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (*Illegal Logging*) (Studi Kasus Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN Mu).<sup>8</sup> Dalam skripsi tersebut peneliti membahas tentang penerapan hukum materiil yang terjadi pada kasus *illegal logging* dalam perkara nomor 84/Pid.B/2014/PN Mu. serta tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana *illegal logging* pada perkara nomkr 84/Pid.B/2014/PN Mu. Dari hasil penelitian ini menunjukkan tentang penerapan dalam hukum pidana materiil dalam putusan hakim pada suatu perkara nomor 84/Pid.B/2014/PN Mu telah sesuai dengan perundang-undangan yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hakim telah memberikan berbagai pertimbangan sesuai dengan berbagai bukti dan juga dari segi pidana formil maupun dari pertimbangan dari segi pidana materiil.
2. Skripsi karya Muhammad Zubair Husain tahun 2012 dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Oleh

---

<sup>8</sup> Musdalifah Supriady, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (illegal logging)(Studi kasus Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN Mu)*", (Skripsi – Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).



didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM-15/Suggu/Ep. 1/02/2012 yaitu memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Serta adanya pertimbangan hakim dalam suatu perkara nomor: 65/Pid.B/2012/PN Sugg mengenai tindak pidana *illegal logging* yang menyatakan para terdakwa tidak bisa memperlihatkan bukti surat izin atau kepemilikan hak dari tugas yang berwenang serta dengan sengaja menebang pohon di wilayah kawasan hutan Taman Wisata Alam Malino.

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan. Dengan menganalisis dari sisi hukum pidana Islam dan sisi pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr, maka peneliti ingin membahas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr).

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian skripsi ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:







Studi putusan yakni putusan yang diambil dari direktori putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jember yang berupa tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan, dalam skripsi ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian yakni sebagai proses dalam menentukan suatu prinsip-prinsip hukum, berbagai rangkaian cara yang terstruktur dalam mencari suatu kebenaran. Dalam metode pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisis/konten analisis dalam permasalahan yang pokok, dan mengacu pada penerapan kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum positif dan hukum Islam.

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode deskriptif kualitatif, serta dengan menggunakan penalaran secara deduktif. Penelitian ini dinilai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, selain itu juga akan menganalisis dari putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr. Dengan adanya hal ini untuk memperjelas dan mendapatkan suatu data yang sesuai dengan yang akan dibahas, maka penulis akan menggunakan beberapa data yaitu:

### **1. Data yang Dikumpulkan**





- a. Teknik Dokumentasi, adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri dan memilih terkait berbagai dokumen yaitu diperoleh dari hasil direktori putusan Mahkamah Agung mengenai putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr.
  - b. Teknik Kepustakaan (*Library Research*), yakni teknik yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara membaca, mencatat dari berbagai macam sumber buku literatur serta mempelajari dengan baik yang berkaitan dengan penyusunan dalam penelitian ini.
4. Teknik Pengolahan Data

Dalam hal ini, data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan berbagai teknik tertentu. Maka adapun teknik pengolahan yang digunakan adalah:

- a. *Organizing*, yaitu melakukan penyusunan serta mensistematikan dari berbagai data yang diperoleh dalam membentuk suatu kerangka uraian yang sudah direncanakan dan disusun tentang hukum Islam.
- b. *Editing*, yaitu melakukan suatu pemeriksaan kembali terhadap keselarsan, kevalidan, serta kesesuaian data primer maupun data sekunder dapat difungsikan sebagai menyeleksi berbagai macam sumber untuk didapatkan dengan hasil yang baik.
- c. *Analizing*, yaitu dengan cara menganalisis dari data yang telah di deskripsikan terhadap hukuman pelaku tersebut yang berkaitan dengan







pelestarian sumber-sumber alam agar bisa dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa henti mengenai perlindungan alam hayati, adanya suatu reboisasi, pengaturan tata air, penegahan bencana longsor dan banjir, serta pemeliharaan kerusakan pepohonan dan tanah.

Hutan memiliki aset yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, hal ini yang menjadikan untuk selalu menjaga lingkungannya. Kata “lingkungan” sebagai terjemah dari kata *al-bi'ah* dalam konteks kajian ini dilekatkan dengan kata “*fiqh*” yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia. Pada dasarnya, unsur-unsur bagi upaya konservasi alam dan lingkungan dalam Islam dapat di lacak pada diri Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, para sahabat dan *manhaj fiqh* kalangan salaf. Sebagai contoh yaitu Nabi Muhammad pernah mengajarkan cara konservasi alam melalui perancangan konsep *hima*, yakni lahan konservasi yang dalam konteks sekarang konteks tersebut sepadan dengan istilah “taman kota”, “kawasan terbuka hijau”, “suaka marga satwa” dan sejenisnya. Kawasan tersebut tidak dipergunakan untuk penduduk, terutama sifatnya yang eksploitatif.<sup>1</sup>

Di samping itu, adanya ajaran konservasi lingkungan pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang terkandung dalam ritual haji. Bahwa orang-orang yang datang ke tanah haram (Makkah-Madinah) untuk berhaji, sangat berhati-hati termasuk dengan berbagai tanaman/tumbuhan dan hewan.

---

<sup>1</sup> M. Hasan Ubaidillah, “*Fiqh al-bi'ah* (Formulasi Konsep *al-Maqsid al-Shariah* dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)”, *Al-Qanun*, No. 1, Vol. 13 (Juni, 2010), 29.









pemanfaatan hutan yang kurang maksimal bahkan tidak sesuai dengan langkah-langkah yang telah tertera, maka dengan adanya hal tersebut menjadikan ekosistem hutan menjadi rusak dan memiliki banyak masalah. Salah satu masalah yang banyak terjadi adalah mengenai permasalahan kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan pohon secara liar.

Kegiatan yang terkait perusakan hutan yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang tidak memiliki izin pemerintah yang sah/resmi dengan yang didasari untuk kepentingan atau motif-motif tertentu.

Hukuman bagi yang melakukan kejahatan tersebut dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir yang merupakan suatu bentuk tindak kejahatan yang dapat merusak lingkungan hidup dengan hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* atau penguasa dengan berdasarkan atas suatu keadilan bagi yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini dimaksudkan agar para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang telah diperbuat yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan disekitar hutan.

Di dalam hukum Islam, adanya saksi juga sangat penting dalam mengungkap suatu kejahatan dalam tindak pidana, karena saksi merupakan orang yang memberitahukan mengenai apa yang telah disaksikannya serta apa yang telah dilihatnya. Dengan hal ini maka kesaksian merupakan suatu pemberitahuan seseorang yang benar atas apa yang ia lihat untuk menetapkan suatu hak bagi orang lain. Selain itu juga pentingnya suatu bukti bisa









Adanya suatu kejahatan dalam bidang kehutanan yang dilakukan secara terstruktur dan konvensional. Rendahnya pengetahuan tentang bahayanya dampak yang dapat menjadikan suatu polemik dalam hutan dan kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat, dengan hal ini juga salah satu akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia karena kurang adanya edukasi atau pendidikan dan minimnya kesadaran dalam diri masyarakat.

Dalam menyelesaikan kajian hukum terkait dengan masalah alam lingkungan, adanya imbauan mengenai pentingnya melestarikan dan mengembangkan lingkungan hutan serta memberikan suatu ilmu pengetahuan mengenai pentingnya keselarasan dalam hidup, maka dengan suatu pelestarian dimaksudkan untuk memprioritaskan lingkungan hidup yang ada di hutan agar tetap terjaga dan tidak dapat menimbulkan suatu masalah. Selain itu dengan cara penanggulangan kejahatan dengan cara usaha yang dilakukan dengan adanya pembinaan mengenai pentingnya menjaga hutan dan kesadaran terhadap masyarakat umum, yang pada dasarnya merupakan tindakan represif atau usaha yang dilakukan untuk menunjukkan upaya terhadap pemberantasan hutan dalam kejahatan yang terjadi, dan juga yang sangat penting mengenai tindakan preventif atau pencegahan.

Dalam upaya tentang penanggulangan delik pidana yang dilakukan oleh masyarakat, maka terdapat adanya suatu perundang-undangan yang difungsikan sebagai aspek dan ketentuan hukuman apa saja yang telah dilanggar ketika melakukan delik pidana, serta berbagai partisipasi masyarakat untuk mencegah melakukan kejahatan dan pentingnya dalam melakukan

kelancaran dalam mencegah perbuatan tindak pidana tersebut dengan lebih memperhatikan lagi mengenai pentingnya dalam melestarikan sumber daya alam. Peningkatan sumber daya alam melalui kesadaran dari masyarakat, baik dalam kesadaran lingkungan maupun hukum dapat dilakukan dengan cara pendidikan formal maupun informal, karena edukasi yang diberikan kepada masyarakat akan sangat membantu untuk kelestarian yang ada di hutan.

Orang yang melakukan perusakan hutan dengan cara penebangan pohon secara tidak sah dalam hukum pidana Islam, maka perbuatan pelaku tersebut akan dikenakan sanksi dengan hukuman ta'zir. Adanya *'uqubah* (hukuman) tersebut yang tidak ditentukan dalam Al Qur'an maupun hadis untuk itu maka *ulil amri* yang akan menentukan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijalani oleh pelaku tindak kejahatan tersebut dengan seadil-adilnya yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan perbuatannya, serta dari adanya hal tersebut dapat menjadikan suatu pelajaran berharga dalam hidupnya agar tidak mengulangi perbuatannya.

Maksud pokok dari dilakukannya hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dengan menjaga manusia dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umat manusia, karena pada dasarnya Islam memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman diberikan























diberlakukannya sebuah pengumuman mengenai kesalahan yang terbuka yaitu seperti diberitakan di media elektronik dan media cetak.

Ta'zir yang sesuai bagi pelaku penebangan pohon yaitu dengan diberlakukannya sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dengan cara hukuman penjara dan hukuman denda, serta mengenai batas minimal dan maksimal dari hukuman penjara tersebut ditetapkan oleh penguasa atau *ulil amri* dengan berpedoman kepada perundang-undangan dalam bidang kehutanan. Hukuman bagi yang telah melanggar aturan hukum harus selalu ditegakkan, karena dalam masyarakat terutama yang ada disekitar hutan serta makhluk hidup yang lainnya yang langsung dapat merasakan berbagai dampak dari rusaknya hutan. Dengan adanya hal ini, dimaksudkan hukuman ta'zir untuk menjadikan suatu pelajaran bagi pelaku untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

#### **B. Penebangan Pohon Secara Tidak Sah Di Kawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Positif**

Hutan yang berfungsi sebagai sumber daya alam yang sangat penting bagi makhluk hidup dan bagian dari sumber daya nasional serta memiliki peranan yang sangat penting bagi aspek kehidupan sosial, lingkungan hidup, ekosistem bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan serta memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Hutan dapat diartikan sebagai aset terpenting yang ada di alam hayati ini, hutan juga sangat potensial karena dapat dimanfaatkan bagi pembangunan nasional yang mempunyai tujuan dalam memberikan suatu pengelolaan sumber daya alam yang banyak bagi makhluk hidup serta sebagai ekosistem dalam pengelolaan lingkungan hidup.





menjadikan suatu sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi juga menjadikan suatu acuan global karena sangat pentingnya hutan bagi seluruh makhluk hidup. Pentingnya menjaga kelestarian hutan serta harus dijaga dengan baik maka perlu penanganan khusus dalam menjaga dan memelihara hutan dengan baik agar tidak menjadikan hutan menjadi sumber masalah.

Ketika akan melakukan suatu penebangan pohon secara sah/legal maka yang harus diperhatikan yaitu memiliki dokumen yang legal dan sesuai dengan prosedur yang benar, mempunyai izin sesuai aturan yang telah diterapkan, pada pohon tersebut terdapat lingkaran tahun yang sudah layak untuk di tebang, menebang pohon dengan tujuan untuk sosial seperti adanya keperluan yang ada di desa. Akan tetapi tetap saja ada berbagai oknum yang tidak bertanggung jawab dalam perusakan hutan seperti banyak yang terjadi yaitu mengenai penebangan pohon secara tidak sah yang mengakibatkan dampak sangat buruk bagi hutan serta berbagai ekosistem yang ada disekitarnya.

Hutan mampu memberikan banyak manfaat yang justru cenderung tidak ternilai harganya, antara lain hutan dapat berperan sebagai pengatur sistem tatanan air yang ada di bumi sehingga dengan adanya hal ini dapat menjadikan hutan mampu mencegah banjir di musim hujan serta dapat menanggulangi ancaman kekeringan pada musim kemarau. Di dunia internasional juga mengakui bahwasanya keberadaan hutan menjadikan suatu sektor sumber daya sebagai salah satu bagian terpenting dalam terwujudnya keseimbangan ekosistem dalam planet bumi melalui fungsinya dengan tujuan untuk

menyerap emisi berbagai polutan beracun dan gas yang dapat menjadikan penyebab meningkatnya efek rumah kaca serta dapat menimbulkan menipisnya lapisan ozon.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 3 menjelaskan bahwa perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya.

Perusakan hutan yang dilakukan dengan cara menebang pohon secara tidak sah merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan secara illegal, melanggar hukum, dan melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Mengenai hal ini sangat marak terjadi karena masyarakat tidak memperhatikan kelestarian hidup, dalam hal ini bukan hanya dapat menimbulkan dampak kerusakan hutan saja akan tetapi juga menimbulkan kerusakan pada berbagai habitat makhluk hidup yang ada disekitar hutan, selain itu dapat menimbulkan implikasi pada kerugian ekonomi yang besar apabila terjadi secara terus menerus.

Unsur-unsur yang terdapat dalam perusakan hutan yaitu suatu kegiatan, penebangan kayu, pengolahan kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Maka dengan adanya unsur-unsur tersebut sebaiknya tidak boleh dilanggar

oleh masyarakat, karena jika dilanggar maka perbuatan tersebut dapat dikenakan suatu hukuman. Untuk itu peranan masyarakat juga sangat berpengaruh penting karena apa yang akan dilakukan oleh masyarakat akan berdampak pada semua tatanan yang ada di hutan.

Tingginya polemik atau permasalahan pada kerusakan hutan menjadikan hutan yang awalnya memberikan suatu manfaat berupa sumbangan terbesar bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi akan tetapi nyatanya hutan diikuti dengan banyak isu kerusakan. Hal ini sangat menjadikan hutan menjadi dampak masalah seperti: banjir, tanah longsor, dan erosi. Maka dengan adanya hal ini, hutan akan menjadi sumber masalah yang ada di bumi dan akan menjadikan kerusakan yang sangat buruk dan tidak dapat dimanfaatkan kembali kekayaan tersebut.

Kejahatan kehutanan dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Kejahatan merupakan bentuk perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, akan tetapi hal tersebut juga bertentangan dengan nilai agama, nilai keadilan masyarakat, dan nilai moral. Padahal dalam tujuan untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan tersebut dapat melanggar peraturan kehutanan, seharusnya perilaku dari orang yang melakukan kejahatan tersebut harus lebih memperhatikan kembali mengenai dampak yang sangat mengkhawatirkan bagi ekosistem yang ada di hutan.





mengenai teknik konservasi tanah secara vegetatif pada pengolahan sumber daya alam.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam memiliki tujuan untuk membatasi dan mencegah kerusakan hutan, dan dengan pengawasan hutan juga harus dilakukan. Mengenai hal ini, dalam aspek tersebut pentingnya rencana pengolahan harus dilakukan dan diprogramkan secara terstruktur dan terlaksana. Rehabilitasi hutan juga harus dipikirkan dan dilakukan secara bertahap yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan fungsi dari sumber daya alam hayati hutan.

Akan tetapi dengan upaya dari pemerintah mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, para oknum yang tidak bertanggung jawab masih banyak yang melakukan tindakan pada sektor hutan yang dilakukan secara liar itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem hutan yang ada di Indonesia. Penebangan juga berdampak sangat merugikan masyarakat sekitar hutan, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi saja, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya kekayaan yang tidak ternilai harganya. Adapun dampak-dampak dari perusakan hutan yang dilakukan dengan cara penebangan pohon secara tidak sah yaitu sebagai berikut:

Pertama, dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor. Kedua, yakni mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk

menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang mulai menipis dan berkurang karena dilalap para pembalak liar. Ketiga, semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Keempat, yaitu dapat membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan sosial dan daerah dari sekitar kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.

Adanya kerusakan hutan terjadi akibat adanya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan secara dengan fungsinya. Kerusakan hutan tersebut mengakibatkan hutan dan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi. Hutan adalah bagian dari lingkungan hidup, perusakan hutan berarti perusakan pula terhadap lingkungan hidup.

Dalam hukum positif, pelaku yang melakukan tindak pidana penebangan pohon ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengenai kasus kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa Saiman als P. Samsul telah melanggar ketentuan dalam aspek kehutanan yang terdapat pada Pasal 82 ayat (1) huruf c yang berbunyi: orang perseorangan dengan sengaja: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana











Jember. Mereka melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa, 12 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB.

Saksi Kateni bersama saksi Baihaqi, Muhammad Sholeh dan Ahmad Fauzi melakukan patroli rutin secara terpisah. Saksi Kateni berpatroli di petak 2 dan 3 bersama anggota Mandor Polter yang lain, sementara Baihaqi, Muhammad Sholeh, dan Ahmad Fauzi berpatroli di petak 11, 12 dan 13. Pada pukul 10.00 WIB sesampainya di petak 12 b, Baihaqi, Muhammad Sholeh, dan Ahmad Fauzi mendengarkan ada orang yang melakukan penebangan pohon, selanjutnya mereka mendekati sumber suara tersebut sekitar jarak 20 meter mereka melihat 4 (empat) orang yaitu terdakwa Saiman als P. Samsul, Nobi, Hadi, dan Ripin yang sedang melakukan penebangan pohon jati sebanyak 5 (lima) pohon lalu merimbas batang pohon tersebut menjadi bentuk persegi, dan memotong kembali menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter dengan menggunakan gergaji dan kapak, akan tetapi ketika ditanyai oleh para saksi mengenai dokumen izin untuk penebangan pohon mereka tidak dapat menunjukkannya. Kemudian ketika Saiman als. P. Samsul, Ripin, Nobi, dan Hadi hendak diamankan oleh petugas tersebut (saksi) mereka kabur atau melarikan diri, akan tetapi Saiman als P. Samsul yang berhasil ditangkap oleh para saksi tersebut lalu dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.





Saksi adalah orang yang melakukan operasi rutin di wilayah hutan Perhutani RPH Pace pada tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB. Saksi memergoki terdakwa bersama dengan 3 orang temannya melakukan penebangan pohon kayu jati, akan tetapi ketiga temannya terdakwa berhasil kabur. Setelah dicek ada 5 pohon kayu jati yang telah ditebang pada petak 12 b, terdakwa bersama dengan temannya melakukan penebangan tersebut dengan cara merimbas batang pohon kayu jati menjadi bentuk persegi, kemudian dipotong menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter, dalam hal ini terdakwa bersama dengan 3 temannya melakukan penebangan dengan menggunakan alat gergaji dan kapak. Ketika ditanya mengenai dokumen, terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut.

Petugas perhutani bersama dengan Polres Jember melakukan pengecekan dengan meneliti: adanya kesamaan umur berdasarkan lingkaran yaitu kurang lebih berumur 12 tahun, kondisinya masih sama-sama basah, adanya kesamaan lekukan atau alur. Dengan melakukan pengecekan tersebut maka cocok dengan bontos kayu jati yang ada di lokasi.

Dalam hal ini warga disekitar hutan telah mengetahui bahwa hutan tersebut milik perhutani yang sudah diberi tulisan/plang peringatan yang ada di setiap pintu masuk. Adanya tindak pidana





Isi pokok dari keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa Saiman als P. Samsul telah melakukan tindak pidana kejahatan penebangan pohon jati secara tidak sah, maka terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

**C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam Putusan Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr**

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim memperhatikan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, dan alat bukti/barang bukti. Dengan hal ini, maka hal-hal yang menjadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan adalah:

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan di dalam surat dakwaan dengan register perkara 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr.

Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yakni sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut yang pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perhutani Jember sehingga dari hal ini cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian mencakup perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan dengan telah melakukan tindakannya yakni tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan primair kesatu melanggar ketentuan dari Pasal 82 ayat (1) huruf c *jo* Pasal 12 huruf c undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan yang kedua yaitu melanggar ketentuan yang ada di Pasal 83 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam memperhatikan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang











dan hakim diharapkan memiliki suatu keyakinan dengan melibatkan beberapa alat bukti dan barang bukti yang sudah dicek atau diteliti yang sudah dihadapkan dalam persidangan. Dalam hal ini, hakim juga mempertimbangkan riwayat hidup dari terdakwa bahwa terdakwa tersebut belum pernah melakukan tindakan melawan hukum tersebut. Dalam suatu pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai titik acuan hakim dalam memutus perkara yaitu meliputi saksi-saksi, barang bukti, alat bukti, serta adanya unsur-unsur yang ada di dalam suatu undang-undang.

Mengenai tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah terjadi di wilayah hutan Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Adanya delik pidana yang terjadi di hutan tersebut adalah hutan jati yang berada di wilayah Pace milik Perhutani hutan tersebut merupakan jenis hutan lindung. Terdakwa Saiman als P. Samsul bersama dengan ketiga temannya yaitu Ripin, Nobi, dan Hadi (ketiganya DPO) melakukan delik pidana dengan cara menebang pohon jati secara tidak sah di kawasan hutan milik Perhutani yang rencananya untuk membuat pondok kecil untuk berteduh tengah hutan dan ketika ditanyai oleh orang yang sedang berpatroli di hutan tersebut terkait dokumen izinnya, mereka tidak dapat menunjukkannya. Untuk itulah Ripin, Hadi dan Nobi berhasil melarikan diri, akan tetapi terdakwa Saiman als. P. Samsul berhasil ditangkap dan diamankan.

Dalam putusan nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr yang dilakukan oleh terdakwa Saiman als. P. Samsul pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 bersama ketiga temannya yaitu Ripin, Nobi, Hadi (ketiganya DPO),

terdapat 3 (tiga) orang saksi dalam perkara tersebut yaitu Baihaqi, Muhammad Sholeh, dan Kateni yang keterangannya dibawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan dalam hal ini maka dimaksukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim. Dalam memeriksa suatu putusan, harus berisikan suatu sistematika putusan yang meliputi identitas terdawa, barang bukti dan alat bukti, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, pertimbangan hakim, serta amar putusan hakim.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Saiman als. P. Samsul, dalam putusan nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr ada beberapa pertimbangan hakim, yaitu:

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c *jo* Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo* Pasal 55 ayat ke-1 KUHP yang berbunyi: “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Unsur yang pertama yaitu mengenai setiap orang, yang menjelaskan bahwa kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara. Dalam perkara ini, orang bernama Saiman

alias P. Samsul telah diajukan sebagai terdakwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam suatu persidangan yang diperoleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Kemudian unsur dengan sengaja melakukan kegiatan penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan. Dari unsur tersebut, hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 terdakwa bersama dengan ketiga temannya melakukan penebangan pohon kayu jati sebanyak 5 pohon kayu jati menggunakan alat gergaji dan kapak, lalu merimbas batang pohon kayu jati tersebut menjadi bentuk persegi, kemudian di potong menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter. Saat ditanya mengenai dokumen terkait terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dengan demikian mengenai hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Selanjutnya ada unsur tentang mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Dalam hal ini terdakwa bersama ketiga temannya mempunyai peran masing-masing yang mana ketiganya berhasil kabur atau melarikan diri, dengan demikian atas hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Dalam hal ini, maka terdakwa harus dimintakan suatu pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan atas unsur-unsur dan adanya fakta hukum yang dapat ditemukannya dalam suatu persidangan, perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan suatu pidana, maka dengan hal ini atas suatu tidak pidana haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya.



nomor 18 tahun 2013 mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari beberapa urian diatas, maka penulis memiliki beberapa pendapat, yaitu:

- a. Dalam berdasarkan tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh penuntut umum serta pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan, penuntut umum dan hakim menjatuhkan pidana pokok yang sangat ringan. Yang dimaksud ringan yakni mengenai pidana dendanya. Mengingat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 yakni pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Akan tetapi, pada tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum yakni dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dan juga hakim memutus hukuman bagi terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Padahal jika ditinjau dari aspek lingkungan hidup dan kehutanan, perbuatan terdakwa sangat merugikan

dan dapat menjadikan ekosistem hutan menjadi rusak, dan perbuatan terdakwa tersebut dalam hal yang memberatkan dan merugikan pemerintah dan lingkungan hidup.

- b. Dalam suatu penjatuhan pidana denda, hakim memutuskan pidana denda tersebut dibawah ketentuan minimum. Dalam amar putusan ditetapkan bahwa pidana denda tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 ancaman hukumannya sudah ditentukan yakni mengenai pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Mengenai ketentuan ini, hakim seharusnya mempertimbangkan kembali tentang asas-asas yang ada dalam hukum pidana tentang sanksi pidana, terutama mengenai asas legalitas yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Dalam hukum pidana dikenal dengan delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah suatu delik/tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dalam menitikberatkan kepada akibat yang dilarang serta



adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Mengenai hal ini maka menurut pendapat penulis kurang setuju dengan pertimbangan hakim dalam penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana pencabutan suatu kemerdekaan masih kurang tepat dan kurang efektif sesuai perbuatannya. Berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut maka terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan dalam bidang kehutanan, maka ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c *jo* Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo* Pasal 55 ayat ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### **B. Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr**

Ajaran agama Islam menyatakan bahwa manusia diciptakan semata-mata untuk mengabdikan atau beribadah kepada Allah SWT. Pribadi yang kaffah adalah mereka yang bertakwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Menjalankan perintah dan menjauhi







Qur'an dan sunnah, akan tetapi dalam 'uqubah ta'zir hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau *ulil amri*.

Dalam perkara ini, terdakwa Saiman alias P. Samsul terbukti secara sah di dalam persidangan berdasarkan berbagai fakta yang telah dikemukakan, maka terdakwa telah melanggar ketentuan dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mengenai hal ini maka terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Dalam hal ini, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur dalam hukum pidana Islam telah terpenuhi, yaitu mengenai unsur formil yang merupakan adanya peraturan atau *nash* yang menjelaskan larangan tentang delik pidana atau perbuatan yang diancam dengan suatu hukuman, dari hal ini perbuatan pelaku yang melanggar ketentuan dengan melakukan tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan telah terpenuhi, dan adanya unsur materiil yakni tingkah laku pelaku dalam perbuatan tersebut yang membentuk unsur dari *jarimah*, mengenai hal ini perbuatan pelaku telah melanggar hukum yang dapat membentuk delik pidana.

Seseorang yang dapat dinyatakan sebagai terdakwa dan bersalah dalam melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur dan persyaratan yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Dalam kasus tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan, dalam hukum pidana Islam terdakwa dapat dikenakan hukuman ta'zir. Mengenai sanksi ta'zir tergantung pada ijtihad *ulil amri* atau hakim yang



ketentuan jarimah ta'zir. Dalam hal ini, pemberian sanksi pidana tersebut seluruhnya akan diserahkan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan fakta-fakta hukum, saksi, alat bukti, dan barang bukti yang ada. Hakim mempunyai kewenangan dalam memeriksa, menerima, dan memutus suatu perkara yang telah diajukan kepadanya.

*Jarimah ta'zir* merupakan suatu perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemampuan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Dalam hal ini putusan yang dilakukan oleh hakim dimaksudkan agar terciptanya suatu keadilan, adanya suatu hukuman ta'zir dimaksudkan juga sebagai pembelajaran bagi pelaku tindak pidana tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya.

Hukuman yang tepat dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana tersebut yaitu hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir yang diberikan bagi pelaku tindak pidana tersebut yang sesuai jika dikaitkan dengan undang-undang yaitu berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yang berupa hukuman penjara. Mengenai suatu kejahatan atau delik pidana yang ditentukan oleh pemerintah demi ketentraman masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik tentang perlindungan kehutanan.

Dalam hukuman mengenai ta'zir sanksinya tidak dijelaskan dan tidak diatur di dalam Al Qur'an dan hadis, mengenai lamanya tentang suatu

hukuman penjara berpedoman dengan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kasus tersebut. Dalam kasus tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah ini maka berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 82 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Akan tetapi dalam menjatuhkan hukuman dendanya dianggap terlalu ringan mengingat dalam Pasal 82 ayat (1) dijelaskan bahwa mengenai pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Mengenai dalam memutuskan suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana, hakim sebagai *ulil amri* yang memiliki kekuasaan yang syar'i akan memutuskan suatu hukuman sesuai peraturan yang berlaku di negara tersebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur *jarimah* dengan unsur-unsur pidana yang diberlakukan pada negara tersebut yaitu mengenai unsur formil atau rukun syar'i yaitu mengenai ketentuan syara' atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dalam hukum tersebut terdapat hukumannya, adanya unsur material atau rukun *maddi* yakni tentang adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik yang berupa suatu perbuatan serta tidak berbuat atau perbuatan yang dapat melanggar hukum, kemudian adanya suatu unsur moril atau rukun *adaby* yakni mengenai pelaku yang

melakukan tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan mengenai apa yang telah diperbuat.

Maka dengan hal ini hukuman ta'zir telah terpenuhi yakni dengan hukuman pidana penjara dan hukuman denda, adanya suatu hukuman ta'zir yang diberlakukan pada hukuman tersebut tidak tercantum/termasuk dalam kategori hukuman hudud dan qishas yang hukumannya tidak terdapat dalam Al Qur'an dan hadis. Dalam hukuman ta'zir juga terdapat syarat-syarat pelaksanaannya yaitu hukuman ta'zir harus bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi umat yang ditetapkan oleh Islam, adanya suatu keadilan serta menjadikan suatu pelajaran, hukuman tersebut dapat menolak suatu keburukan, dan hukuman ta'zir tersebut sesuai dengan *jinayah* yang telah dilakukan oleh pelaku.

Demi mewujudkan suatu kemaslahatan agar terciptanya suatu kepastian hukum dan kondisi yang aman, maka ppidanaan bagi terdakwa bukan berarti diartikan sebagai pembalasan saja, akan tetapi juga dimaksudkan untuk membuat efek jera agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana tersebut, dan dalam hukum pidana Islam pelaku tersebut dikenakan dengan hukuman ta'zir yang berkenaan dengan kemerdekaan diri terdakwa.









- Lysa Angrayni. "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia". *Hukum Islam*, No. 1, Vol. XV, Juni, 2015.
- Muhammad Zubair Husain. "*Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jeneponto)*". Skripsi -- UIN Alauddin, Makassar, 2012.
- Musdalifah Supriady. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging)(Studi Kasus Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN Mu)*". Skripsi -- Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.
- R. Wahyu Agung Utama, dkk, "Tinjauan *Maqashid Syari'ah* dan *Fiqh Al-Bi'ah* dalam *Green Economy*", *Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 10, November, 2019.
- Siti Ulfaturrohmah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) dalam Perkara No.188/Pid.B/2017/PT. Smg". Skripsi -- Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.